

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang dijalankan serta dikembangkan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka ¹. Sebagai pilar dari sektor UMKM, Usaha Mikro memegang peranan krusial dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia , terutama dalam konteks pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Bank Indonesia mengategorikan UMKM sebagai usaha produktif yang dikelola oleh warga negara Indonesia, baik dalam bentuk perseorangan, unit usaha tidak berbadan hukum, maupun yang berbadan hukum resmi seperti koperasi.

Sektor UMKM memegang peranan penting dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur sekaligus menjadi penyerap tenaga kerja yang signifikan. Keberadaan UMKM diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam mengatasi berbagai problematika sosial-ekonomi, mulai dari pengentasan kemiskinan dan pengangguran hingga pemerataan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak baik. Setiap usaha mikro yang didirikan memerlukan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya, akses terhadap pembiayaan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber, salah satunya adalah dari lembaga keuangan. ²

¹ Nabilah Apriani and Ridwan Wijayanto Said, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia,” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2022): 28, <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069>.

² Ibid.

Pada praktiknya, banyak UMKM yang mengalami kesulitan melunasi pinjaman, terutama akibat lemahnya manajemen usaha, perubahan kondisi ekonomi, dan dampak pandemi Covid-19. Kondisi ini menyebabkan terjadinya utang macet atau utang tidak terbayarkan yang menumpuk, sehingga menghambat perputaran dana bergulir dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

Utang timbul sebagai implikasi hukum dari kesepakatan kredit antara debitur dan kreditur. Dalam sektor UMKM, kewajiban ini umumnya bersumber dari skema pembiayaan perbankan, lembaga keuangan non-bank, atau program dana bergulir pemerintah. Fenomena kredit macet tetap menjadi tantangan bagi sektor UMKM. Secara garis besar, pemicu kegagalan pembayaran ini dikategorikan ke dalam dua aspek utama yaitu faktor internal yang berasal dari pelaku UMKM (nasabah) dan faktor eksternal dari sisi kebijakan lembaga keuangan.

Faktor yang berasal dari pihak nasabah umumnya berakar pada tiga masalah utama, penyalahgunaan fasilitas kredit, tata kelola usaha yang tidak efektif, serta kurangnya komitmen atau itikad baik dalam penyelesaian utang.³ Di sisi lain, faktor yang bersumber dari lembaga keuangan mencakup kompetensi dan integritas pejabat bank, dinamika persaingan antarlembaga, keharmonisan hubungan internal organisasi, serta efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan oleh bank tersebut.⁴ Kredit macet tidak sekadar memicu kerugian finansial di sisi kreditur, namun juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku UMKM. Kondisi ini sering kali

³ Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).

⁴ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, 1st ed. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013).

menghambat keberlangsungan usaha debitur yang tengah menghadapi kesulitan operasional.

Sebagai salah satu sentra UMKM di Indonesia, Jawa Timur tercatat memiliki sekitar 1,5 juta unit usaha produktif yang tersebar di berbagai wilayahnya.⁵ Akan tetapi, tingginya jumlah UMKM tersebut pastinya juga diikuti oleh persoalan kredit macet yang cukup tinggi. Meskipun data spesifik mengenai tingkat wanprestasi UMKM di Jawa Timur belum ada, namun secara nasional, total kredit macet pada sektor ini telah menyentuh angka Rp59.180.000.000.000,00 per Agustus 2024. Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah dengan populasi UMKM yang sangat padat, sebagaimana tercermin dari profil ekonomi dan aktivitas produktif masyarakatnya. Padatnya jumlah UMKM tentunya juga diikuti dengan padatnya jumlah kredit macet yang tinggi.

Dari sisi hukum, utang macet menimbulkan problematika karena melibatkan kewajiban yang tidak terpenuhi. Bagi debitur UMKM, hal ini berarti terikat pada perikatan yang gagal dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa:

“tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”.

Bagi kreditur, utang macet berubah menjadi piutang bermasalah yang berpotensi mengganggu kesehatan keuangan. Kondisi ini tidak hanya merugikan

⁵ Ardiansyah Fajar Syahlilah, “Kontribusi UMKM Terhadap PDRB Jatim Tembus 59,18 Persen,” IDN Times Jatim, 2024, <https://jatim.idntimes.com/news/business/kontribusi-umkm-terhadap-pdrb-jatim-tembus-59-18-persen-00-hc4tp-jhqwrk>.

kedua belah pihak, tetapi juga berdampak pada stabilitas sistem keuangan nasional apabila tidak diselesaikan secara tepat.⁶ Kondisi ini mendesak adanya mekanisme penyelesaian kredit bermasalah yang menjunjung tinggi aspek keadilan, efektivitas, serta mampu menjamin kepastian hukum bagi pihak kreditur maupun debitur UMKM.

Secara yuridis, skema pelunasan kredit bermasalah di Indonesia telah terakomodasi dalam berbagai regulasi, seperti KUHPdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam implementasinya, efektivitas penyelesaian piutang sering kali terhambat karena kerangka hukum yang ada masih bersifat umum dan belum menyediakan prosedur spesifik yang relevan dengan karakteristik sektor UMKM.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP No. 47 tahun 2024). Kebijakan ini berfokus pada penghapusan piutang macet bagi sektor UMKM sebagai langkah konkret dalam memberikan kepastian hukum dan pemulihan ekonomi pelaku usaha. Regulasi ini dimaksudkan dapat memberikan dasar hukum yang jelas terkait penyelesaian utang macet, termasuk kriteria, mekanisme, serta prosedur yang dapat ditempuh oleh instansi pemerintah maupun lembaga terkait.

⁶ Untung Usada, "Analisis Efektifitas Kebijakan Pengelolaan Piutang Pada Perusahaan Pembiayaan Pasca Pandemi Covid-19," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 6 (2023): 2526–36, <https://doi.org/10.56799/jim.v2i6.1671>.

Di sisi lain pada penerapannya masih terdapat tantangan yang menyebabkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum, di mana prosedur penyelesaian, akibat hukum, serta perlindungan bagi kreditur maupun debitur masih belum jelas dan dipertanyakan.⁷ Implementasi PP No. 47 Tahun 2024 memerlukan evaluasi mendalam mengingat masa berlakunya yang terbatas hanya enam bulan. Kajian ini penting untuk mengukur efektivitas regulasi dalam menuntaskan persoalan kredit macet UMKM di tingkat daerah terutama pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut KPKNL), sekaligus menguji konsistensi kepastian hukum yang ditawarkan bagi pihak perbankan dan pelaku usaha.

KPKNL merupakan instansi unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KPKNL memiliki peran strategis dalam mengelola aset negara agar lebih produktif dan akuntabel. Secara garis besar KPKNL memiliki empat fungsi utama yaitu pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, pengurusan piutang negara, dan pelayanan penilaian. Peran KPKNL sangat krusial dalam penegakan hukum perdata dan dagang, terutama terkait eksekusi jaminan utang dan penyelesaian kredit macet pada sektor perbankan milik negara maupun UMKM yang berhubungan dengan piutang negara.

Ditinjau dari perspektif hukum perdata, hubungan utang-piutang didasarkan pada asas *Pacta Sunt Servanda*, yang menegaskan bahwa setiap kesepakatan bersifat mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak. Selain itu,

⁷ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2008).

pelaksanaannya wajib berlandaskan pada prinsip itikad baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang disebutkan dengan:

“persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁸

Penghapusan utang secara sepihak oleh negara/BUMN, meskipun didasari pertimbangan publik, dapat dilihat sebagai intervensi terhadap hubungan kontraktual murni antara kreditur dan debitur. Hal ini disebabkan karena setiap kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga seluruh poin perjanjian tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnya.⁹ Ketidakmampuan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya menyoroti adanya pelanggaran terhadap asas *Pacta Sunt Servanda*

.¹⁰

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mekanisme penuntasan utang UMKM yang tidak terbayarkan serta mengevaluasi efektivitas implementasi PP No. 47 Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut KPKNL). Lebih lanjut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam apakah pemberlakuan peraturan tersebut sesuai atau justru berbenturan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian, yang mana analisis ini menjadi metode evaluasi utama dalam penelitian ini. Dengan ini, penelitian ini mengangkat judul

⁸ Alzasyah Bachsin et al., “Peran Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak Di Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2531–39.

⁹ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, ed. Isa (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019).

¹⁰ Maksimiliane Kolorian Hilem, Orpa Juliana Nubatonis, and Chatryen M. Dju Bire, “Analisis Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kasus Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 170–82, <https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i1.5023>.

EVALUASI PENYELESAIAN UTANG UMKM YANG TIDAK TERBAYARKAN PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2024 DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KABUPATEN SIDOARJO.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menitikberatkan pada beberapa rumusan masalah inti, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Penyelesaian Utang UMKM Yang Tidak Terbayarkan di KPKNL Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya PP No. 47 Tahun 2024
2. Apakah penyelesaian utang UMKM dalam PP No. 47 Tahun 2024 sesuai dengan prinsip dasar hukum perjanjian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi penyelesaian utang UMKM yang tidak terbayarkan pasca berlakunya PP No. 47 Tahun 2024 khususnya di KPKNL Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini menganalisis bagaimana PP No. 47 Tahun 2024 ini berhasil memfasilitasi penyelesaian utang UMKM yang tidak terbayarkan.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji penyelesaian utang UMKM pada PP No. 47 Tahun 2024 sesuai dengan prinsip dasar hukum

perjanjian atau tidak, karena pada dasarnya adanya utang UMKM tidak luput dari prinsip dasar perjanjian.'

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk menambah literatur hukum bisnis dan perdata di Indonesia, dengan menyajikan analisis mendalam mengenai dinamika serta prosedur penyelesaian utang-piutang pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah. Kontribusi tersebut terkhusus juga pada literatur hukum empiris, karena penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik di lapangan. Di samping itu, kajian ini dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi penelitian mendatang yang bermaksud mendalami isu utang UMKM, dinamika regulasi terkini, serta efektivitas implementasi PP No. 47 Tahun 2024. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi dasar bagi pengembangan studi multidisipliner, mengingat analisis yang dilakukan tidak hanya terbatas pada dimensi hukum, tetapi juga mengintegrasikan perspektif ekonomi, manajemen usaha, serta kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini dapat ditinjau melalui beberapa kepentingan, bagi pemerintah memberikan masukan dalam evaluasi dan perbaikan regulasi agar implementasi PP No. 47 Tahun 2024 dapat lebih efektif. Bagi pelaku UMKM diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian utang pasca berlakunya PP No. 47 Tahun 2024 serta hambatan yang mungkin dihadapi. Bagi Lembaga keuangan dapat menjadi acuan

dalam merumuskan kebijakan strategi penyelesaian kredit bermasalah bagi UMKM agar sejalan dengan aturan yang berlaku. Bagi praktisi hukum sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan pendampingan hukum terhadap kasus-kasus utang UMKM.

1.5 Keaslian Penelitian

Orisinalitas penelitian ini disusun dengan merujuk pada sejumlah studi terdahulu yang memiliki karakteristik yang relatif sama. Penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dalam hal kriteria penelitian, subjek hukum yang dikaji, ruang lingkup populasi, serta teknik analisis yang diaplikasikan. Penelitian yang akan dilakukan adalah Evaluasi Penyelesaian Utang UMKM Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo, dalam studi kepustakaan yang telah dilakukan, tidak banyak penelitian terkait penyelesaian utang UMKM. Meskipun terdapat kemiripan tema, judul dalam kajian ini berfungsi sebagai titik acuan untuk membandingkan fokus permasalahan serta perumusan masalah antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan, guna menunjukkan adanya perbedaan substansial.

Studi sebelumnya telah dilakukan oleh Tiara Ayu Lestari, dkk dengan judul “Tinjauan Hukum Kebijakan Penghapusan Tagihan Piutang Macet Pada UMKM di Indonesia”, pada penelitian tersebut berfokus pada Penekanannya adalah tinjauan hukum terhadap kebijakan pemerintah serta implikasi bagi UMKM, perbankan, dan sistem keuangan untuk mempertegas perlunya regulasi yang lebih inklusif. Studi sebelumnya yang relevan juga dilakukan oleh Wahyu Septiawan dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Usaha Simpan Pinjam Melalui

Mediasi Pada BUMDesa Damai Mandiri Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbati Kabupaten Rokan Hulu”. Kajian tersebut menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non-litigasi (mediasi) serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses mediasi tersebut. Studi berikutnya juga dilakukan oleh Jihan Noor Fakhira dengan judul “Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan”, penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan dan penyelesaian KUR Macet pada PT. BNI SKC Pecenongan. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian ini, berikut disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Tinjauan Hukum Kebijakan Penghapusan Tagihan Piutang Macet Pada UMKM di Indonesia. Artikel Ilmiah oleh Tiara Ayu Lestari, Dkk/2025	1. Bagaimana Penghapusan Tagihan Piutang Macet Pada UMKM di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024? 2. Bagaimana Implikasi Hukum Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Piutang Macet? 3. Bagaimana Efektivitas Kebijakan	Penelitian tersebut membahas kebijakan dari PP No. 47 Tahun 2024 masih dipertanyakan terkait dampak hukumnya dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penelitian Sebelumnya: Penekanannya adalah tinjauan hukum terhadap kebijakan pemerintah serta implikasi bagi UMKM, perbankan, dan sistem keuangan untuk mempertegas perlunya regulasi yang lebih inklusif. Penelitian ini: proses evaluasi dari keberlakuan PP No. 47 Tahun 2024 di KPKNL Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk perlindungan

		Penghapusan Piutang Macet Terhadap Keberlanjutan Usaha UMKM		hukum bagi kreditur maupun debitur untuk regulasi yang lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan analisis keberlakuan PP dan implementasi di lapangan, bukan hanya kebijakan normatif.
2.	Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Usaha Simpan Pinjam Melalui Mediasi Pada BUMDesa Damai Mandiri Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbati Kabupaten Rokan Hulu. Skripsi oleh Wahyu Septian/2022	1. Bagaimanakah proses Mediasi pada penyelesaian Kredit Macet antara nasabah yang menunggak dengan pihak BUMDesa Damai Mandiri Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbati Kabupaten Rokan Hulu? 2. Apa sajakah kendala yang terjadi dalam proses Mediasi pada penyelesaian Kredit Macet antara nasabah yang menunggak dengan pihak BUMDesa Damai Mandiri Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbati Kabupaten Rokan Hulu?	Mengkaji perbedaan penyelesaian sengketa yang dilakukan, bangsa Indonesia cenderung menggunakan pola penyelesaian tradisional yakni dengan pola penyelesaian dengan peradilan adat atau peradilan desa sedangkan penggunaan mediasi sebagai penyelesaian sengketa masih di bawah 5 persen. Pola penyelesaian sengketa yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa dengan pola mediasi masih sangat rendah yakni di bawah 5 persen.	Penelitian sebelumnya: Berfokus pada penyelesaian kredit macet usaha simpan pinjam pada BUMDesa Damai Mandiri melalui non-litigasi dan mengkaji kendala dalam proses mediasi Penelitian ini: Mengkaji penilaian atas berlakunya PP No. 47 Tahun 2024 yang menjadi peraturan dalam penghapusan utang macet UMKM dan apakah peraturan tersebut bertentangan dengan hukum perjanjian yang menjadi tonggak utama pelaksanaan utang UMKM
3.	Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Usaha	1. Bagaimana Pelaksanaan KUR Kecil pada PT.	Penelitian ini berfokus pada Upaya penyelamatan	Penelitian sebelumnya: Fokus pada pelaksanaan dan

Rakyat (KUR) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan. Artikel Ilmiah oleh Jihan Noor Fakhira, Dkk/2021	BNI SKC Pecenongan? 2. Bagaimana 2 Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan?	bank dengan melakukan penyelesaian terhadap kredit macet dengan mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh debitur ataupun dengan mengajukan klaim kepada lembaga penjamin kredit yaitu PT. Askrido maupun Perum Jamkrindo sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal terjadi kredit macet	penyelesaian KUR Macet pada PT. BNI SKC Pecenongan Penelitian ini: Penyelesaian utang UMKM yang tidak terbayarkan berdasarkan PP No. 47 Tahun 2024 di KPKNL Kabupaten Sidoarjo
--	---	---	--

Sumber : diolah dari berbagai data

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini difokuskan pada pengamatan gejala, peristiwa, dan fenomena hukum yang terjadi secara nyata dalam masyarakat, lembaga, maupun instansi negara. Sebagai penelitian non-pustaka, metode ini bertujuan untuk memotret fakta objektif dan dinamika yang berlangsung di lapangan terkait objek yang diteliti.¹¹

Jenis penelitian ini juga diklasifikasikan sebagai penelitian hukum sosiologis, yakni sebuah studi empiris yang bertujuan untuk menggali teori-teori terkait proses

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

pembentukan serta bekerjanya hukum di tengah masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai teks peraturan, melainkan sebagai fakta sosial yang berinteraksi langsung dengan realitas kehidupan publik. Mengacu pada pemikiran Soerjono Soekanto, penelitian hukum sosiologis atau empiris mencakup dua ranah utama: penelitian terhadap identifikasi hukum khususnya hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat serta penelitian mengenai efektivitas hukum dalam mencapai tujuannya secara factual.¹² Terdapat dua hal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian empiris yaitu subyek yang diteliti dan sumber data yang digunakan. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

1.6.2 Metode pendekatan

Terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan dalam penelitian hukum empiris dan normatif. Dalam kajian ini, metode yang digunakan mencakup pendekatan fakta (*fact approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan fakta adalah penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan penyajian data berdasarkan kenyataan yang benar-benar terjadi, objektif, dan dapat diverifikasi.¹³ Pendekatan perundang-undangan dalam studi empiris ini digunakan untuk menelaah regulasi terkait, dengan tujuan akhir bukan hanya memahami teks hukum secara literalis, melainkan mengevaluasi efektivitas operasional norma tersebut ketika berhadapan dengan fenomena nyata di masyarakat dan praktik lembaga.

¹² Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, ed. Mayang Sari (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber pada instansi atau lembaga yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terkait pemberlakuan kebijakan tersebut. Selain itu juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan regulasi dan juga praktik dalam masyarakat. Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, literatur hukum, artikel ilmiah, serta jurnal akademik. Data tersebut berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk memperkuat landasan teoretis dan memperdalam konsep yang ditemukan selama proses pengumpulan data di lapangan.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung melalui studi lapangan. Data tersebut merepresentasikan fakta objektif yang didapatkan melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sebagai representasi dari *law in action*, data ini menyajikan gambaran mengenai pengalaman nyata di lapangan, sehingga mampu mencerminkan bagaimana norma hukum diimplementasikan secara faktual dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, penelitian ini berfokus pada lembaga-lembaga tertentu yang berperan langsung atau bersinggungan langsung dengan penyelesaian utang UMKM sehingga data yang dihimpun bersifat kualitatif dan lebih

menekankan pada kedalaman informasi. Berikut beberapa tempat yang menjadi tujuan dari penelitian ini:

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Sidoarjo
2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur

b. Data Sekunder

Data sekunder berperan sebagai instrumen pelengkap yang memperkuat validitas data primer. Data ini merupakan informasi yang telah dihimpun dan diolah sebelumnya oleh pihak eksternal, yang berfungsi memberikan kerangka konteks secara historis, statistik, maupun normatif. Dengan menelaah data sekunder sebagai acuan awal, proses analisis dan interpretasi terhadap temuan data primer menjadi lebih komprehensif dan sistematis.¹⁴ Data sekunder yang digunakan dalam kajian ini meliputi dokumen hukum resmi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Penelitian ini juga didukung oleh literatur hukum yang komprehensif, mencakup buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta opini hukum dari para ahli guna memperkuat basis argumentasi.¹⁵

c. Data Tersier

¹⁴ Ochtorina Susanti and Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*.

¹⁵ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022).

Data tersier berperan sebagai sumber informasi penunjang yang menyediakan referensi serta penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam kajian ini, data tersier berfungsi sebagai instrumen bantu untuk mengidentifikasi istilah teknis atau maknawi yang memerlukan klarifikasi lebih mendalam. Adapun sumber data tersier yang digunakan meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta ensiklopedia yang relevan dengan ruang lingkup penelitian.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama. Data primer dihimpun melalui teknik wawancara mendalam yang melibatkan interaksi tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelaahan kritis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen publikasi lainnya. Adapun rincian teknik pengumpulan data yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama untuk mengumpulkan data primer, yang didapatkan secara langsung dari informan. Informan ini dapat berupa individu, pihak, atau lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan lokasi dan fokus penelitian. Wawancara dilakukan dengan metode semi-terstruktur yakni dalam melakukan wawancara terdapat instrumen (pedoman wawancara), tetapi urutan dan perumusan pertanyaan dapat diubah sesuai alur percakapan dan respons informan. Wawancara ini akan dilakukan dengan pihak-pihak seperti Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL

Kabupaten Sidoarjo Bidang Humas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Sidoarjo, Bidang pembiayaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Provinsi Jawa Timur.

2) Teknik Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau (*library research*) dalam penelitian hukum empiris adalah metode pengumpulan data sekunder dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan menganalisis bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan isu hukum. Walaupun penelitian ini fokus pada *law in action* (hukum dalam kenyataan) yang memerlukan data primer dari lapangan, tetapi studi kepustakaan mutlak diperlukan untuk menyediakan kerangka normatif, teoritis, dan kontekstual bagi temuan lapangan tersebut

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu metode analisis data yang difokuskan pada pengolahan data lapangan (primer) yang dihimpun melalui wawancara, yang kemudian diintegrasikan dengan hasil studi kepustakaan atas data sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk menyinkronkan temuan faktual di lapangan dengan landasan normatif yang tersedia. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dalam kenyataan sosial. Data ini kemudian diringkas serta diklasifikasikan berdasarkan konsep hukum. Setelah data terkumpul dan telah diklasifikasikan kemudian dilakukan penyusunan informasi dalam format sistematis dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan. Data primer disajikan dalam bentuk narasi untuk menggambarkan proses pelaksanaan hukum. Penyajian ini

harus menyoroti hubungan antara data lapangan dengan norma hukum yang berlaku.